

NOMOR PERKARA: 1186/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL

Antara

PERKUMPULAN TRANSFORMASI UNTUK KEADILAN INDONESIA PENGGUGAT 1

AHMAD, S.H. PENGGUGAT 2

HERNI RAMDLANINGRUM, M.PP. PENGGUGAT 3

HARVINA NURUL FATIMAH PENGGUGAT 4

Melawan

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK TERGUGAT

PT. ASTRA AGRO LESTARI TBK TURUT TERGUGAT 1

PT. AGRO NUSA ABADI TURUT TERGUGAT II TURUT TERGUGAT 2

**RINGKASAN AMICUS CURIAE OLEH
CLAUDIA NYON SYN YUE & KUBERAN HANSRAJH KUMARESAN ATAS NAMA
RIMBAWATCH**

UNTUK MENDUKUNG PENGGUGAT DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Daftar Isi

Kepentingan Amicus.....	2
Ringkasan Eksekutif.....	2
Pendahuluan.....	3
Malaysia: Sebuah Studi Kasus yang Melibatkan Konfrontasi.....	4
Masa Lalu.....	4
Titik Kritis.....	7
Langkah Maju: Hukum tentang Kedudukan di Malaysia dan Kelompok Kepentingan Publik / LSM.....	9
Persemakmuran: Kelompok Kepentingan dan Kelompok Kepentingan Publik / LSM.....	11
Inggris Raya.....	11
Australia.....	12
Kanada.....	12
Mauritius.....	13
Penerapan Hukum: Kedudukan TuK INDONESIA.....	14

Kepentingan Amicus

1. RimbaWatch adalah lembaga *think-tank* lingkungan yang melakukan penelitian dan advokasi tentang isu-isu terkait iklim di kawasan Asia Tenggara. RimbaWatch memiliki keahlian dalam tiga pilar penelitian: degradasi alam, penghentian penggunaan bahan bakar fosil, dan akuntabilitas perusahaan.
2. RimbaWatch juga memiliki kemitraan penelitian dan kampanye dengan berbagai organisasi termasuk Greenpeace Malaysia, Friends of the Earth dan Human Rights Watch, dan menjadi anggota koalisi termasuk Climate Action Network Asia Tenggara.

Ringkasan Eksekutif

3. Doktrin kedudukan hukum telah mengalami transformasi mendasar dalam beberapa dekade terakhir, bergeser dari yang sebelumnya mensyaratkan pembuktian kerugian pribadi menjadi mengakui kedudukan hukum yang didasarkan pada kepentingan yang tulus dalam masalah kepentingan publik.

Pengajuan ini mengkaji evolusi tersebut terutama melalui perkembangan yurisprudensi Malaysia, sekaligus juga mengacu perspektif komparatif dari yurisdiksi lain.

4. Secara historis, kedudukan hukum pada akhir 1980-an terbatas pada pelanggaran hak-hak pribadi. Namun, sejak awal tahun 2000-an, pengadilan di seluruh dunia - termasuk pengadilan di Malaysia, India, Australia, Kanada, Inggris, dan Papua Nugini - secara progresif memperluas kedudukan untuk mengizinkan gugatan kepentingan umum meskipun penggugat tidak mengalami kerugian pribadi. Untuk alasan singkatnya, amicus brief ini akan berfokus pada Malaysia, sebagai yurisdiksi representatif yang menunjukkan pergeseran di negara Persemakmuran, dan beberapa kasus di yurisdiksi Persemakmuran lainnya.
5. Dalam kasus ini, TuK INDONESIA secara jelas menunjukkan kepentingan yang nyata dan substansial dalam isu-isu hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang dipertaruhkan. Mengikuti perkembangan hukum Malaysia dan internasional, TuK INDONESIA dengan demikian memenuhi persyaratan untuk memiliki kedudukan hukum.
6. Pengajuan ini menegaskan pentingnya mempertahankan pendekatan yang luas terhadap kedudukan untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak dasar dan penegakan kewajiban hukum. Tren di seluruh yurisdiksi menegaskan bahwa kedudukan kepentingan umum berfungsi sebagai perlindungan penting terhadap pelanggaran hukum di mana tidak ada pihak individu yang mungkin mengalami kerugian langsung.

Pendahuluan

7. Transformasi untuk Keadilan Indonesia ('TuK INDONESIA') adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di Jakarta dengan fokus pada isu-isu lingkungan hidup dan hak asasi manusia di Indonesia. Sebagai sebuah LSM, kegiatan TuK INDONESIA meliputi kemitraan dengan para pembela hak asasi manusia, mobilisasi sumber daya, peningkatan kapasitas dan melakukan penilaian terkait hak asasi manusia.
8. Di sebagian besar yurisdiksi, kedudukan pihak yang berperkara merupakan persyaratan prosedural untuk memastikan bahwa pihak tersebut memiliki 'kepentingan' dalam kasus yang mereka ajukan. Di Amerika Serikat, kedudukan dianggap berasal dari Konstitusi AS, di mana hanya kekuasaan kehakiman yang

mencakup 'perkara' dan 'sengketa': hanya tuntutan hukum yang menyatakan adanya kerugian bagi penggugat yang dapat disidangkan di pengadilan.¹

9. Meskipun hampir tidak menjadi masalah dalam gugatan perdata, yaitu antara pihak-pihak yang menuntut pelanggaran hak-hak pribadi mereka baik dalam kontrak, wanprestasi, atau properti, kedudukan hukum dalam gugatan lingkungan hidup biasanya berkembang menjadi masalah utama. Hal ini karena dalam gugatan perdata, kepentingan yang dipertaruhkan biasanya jelas, seperti kerugian finansial atau kerugian pribadi, sedangkan dalam hukum publik, kepentingan yang dipertaruhkan kurang jelas, karena kerugian yang diklaim dialami oleh banyak individu mengingat objek sengketa adalah barang publik, yaitu lingkungan, dan kerugian tersebut sulit diukur, seperti hak untuk hidup.
10. Pertanyaan yang berkaitan dengan lingkungan selalu membawa pertanyaan tentang kedudukan: ketika lingkungan atau sumber daya alam adalah barang publik yang dinikmati oleh masyarakat luas, dalam keadaan apa seseorang dapat mengatakan bahwa mereka memiliki kepentingan yang cukup sehingga layak untuk mengajukan gugatan?

Malaysia: Sebuah Studi Kasus yang Melibatkan Konfrontasi

11. Perjuangan Malaysia baru-baru ini dengan kedudukan dalam hukum publik telah menjadi contoh teladan bagi suatu yurisdiksi yang berhasil keluar dari krisis hukum dengan menghadapi masa lalunya yang telah mencampurkan hukum publik dengan hukum privat.

Masa Lalu

12. Dalam keputusan perkara *Lim Kit Siang* melawan *Government of Malaysia*,² Mahkamah Agung Malaysia (seperti yang dikenal saat itu) dengan perbandingan suara 3:2 menolak untuk mengakui kedudukan hukum seseorang, yaitu Anggota Parlemen dan Pemimpin Oposisi, yang mengajukan permohonan untuk menyatakan bahwa letter of intent yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada pengembang terkait jalan raya adalah tidak sah serta meminta agar diberikan perintah tetap untuk mencegah pengembang menandatangani perjanjian dengan pemerintah.

¹ Marisa A. Martin "Standing": Who Can Sue to Protect the Environment?" (2008) Social Eductaion 72(3) 113 <https://www.socialstudies.org/system/files/publications/articles/se_720308113.pdf> (diakses pada tanggal 28 Mei 2025)

² *Pemerintah Malaysia v Lim Kit Siang* [1988] 2 MLJ 12

13. Secara singkat, mayoritas Mahkamah Agung menolak kedudukannya, baik sebagai politisi, pengguna jalan raya, maupun pembayar pajak, karena mereka menganggap pihak yang berperkara sebagai 'orang asing bagi [pengembang]³ bukan pemegang saham, orang yang diancam oleh pengembang untuk dicabut atau benar-benar dicabut hak-haknya, maupun orang yang dicegah untuk menggunakan jalan raya.⁴ Dalam pandangan mereka, meskipun 'masalah ini tidak menyangkut hak-hak pribadi, [pihak yang berperkara] harus menderita atau akan menderita kerugian yang khas baginya'.⁵ Karena ia tidak menunjukkan bagaimana 'ia [secara khusus] terkena dampak yang lebih besar daripada orang lain ... [atau] menderita kerugian yang khas untuk dirinya sendiri',⁶ ia dinyatakan tidak memiliki kedudukan.
14. Mayoritas pengadilan memperlakukan pekerjaan pihak yang berperkara sebagai politisi dengan hati-hati, dengan menanyakan apakah peninjauan kembali yang diajukannya dimotivasi oleh 'semangat publik atau harapan untuk mendapatkan keuntungan politik dan popularitas?' sebelum menyimpulkan bahwa upaya hukum pihak yang berperkara tidak terletak pada pengadilan tetapi pada Parlemen.⁷ Mayoritas hakim memandang peninjauan kembali sebagai forum untuk 'memungkinkan [pihak yang berperkara] menyampaikan keluhannya'.⁸
15. Banyak pula yang dibahas mengenai fakta bahwa seorang warga negara biasa menuntut hak-hak pribadi; hak-hak publik secara eksklusif hanya dapat dituntut oleh Jaksa Agung karena hanya Jaksa Agung yang dapat mewakili Malaysia. Jabatan Jaksa Agung di Malaysia ditunjuk berdasarkan kebijaksanaan Perdana Menteri.
16. Mayoritas mengikuti jejak putusan *Boyce*,⁹ sebuah keputusan Mahkamah Agung Inggris, yang menetapkan uji dua syarat untuk menentukan apakah seorang pihak yang berperkara memiliki kedudukan hukum: (a) hak pribadi mereka dilanggar oleh putusan yang bersangkutan; atau (b) mereka mengalami kerugian khusus akibat pelanggaran hak publik mereka.
17. Namun demikian, minoritas Mahkamah Agung mengakui kedudukan pihak yang berperkara. Dalam perbedaan pendapat, mereka melihat kedudukan sebagai sebuah konsep yang 'tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, namun

³ Ibid hal. 19

⁴ Ibid hal. 25

⁵ Ibid hal. 31

⁶ Ibid hal. 20

⁷ Ibid hal. 25

⁸ Ibid hal. 40

⁹ *Boyce v Paddington Borough Council* [1903] 1 Ch 109

merupakan aturan praktik dan prosedur yang ditetapkan oleh hakim demi kepentingan umum'.¹⁰ Bagi mereka, dilema kedudukan disebabkan oleh 'kaburnya perbedaan antara kasus-kasus hukum publik dan kasus-kasus hukum privat'.¹¹

18. Apa yang penting, menurut minoritas, adalah untuk tidak melupakan 'pertimbangan ... untuk tidak menutup pintu bagi penyampaian keluhan publik yang tulus' karena menolak kedudukan pihak yang berperkara berarti 'melipat tangan dan tidak melakukan apa-apa ... dalam tidak dapat setidaknya mempertimbangkan... berdasarkan substansinya keluhan publik yang sah...'.¹² Kedudukan pihak yang berperkara dengan demikian jelas terlihat.
19. *Lim Kit Siang* memperkuat hukum tentang kedudukan dan mempersulit lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengajukan tuntutan atas nama masyarakat, seperti yang dicatat oleh para ahli.¹³ Meskipun mereka tidak mengalami kerugian pribadi, LSM seringkali memiliki kepentingan yang nyata dan tulus untuk melindungi tujuan yang mereka perjuangkan, baik itu lingkungan hidup, hak-hak anak, atau kesejahteraan hewan.
20. Hal ini menyebabkan sejumlah hasil yang tidak dapat diterima. Misalnya, dalam kasus *Puspa Rani Thanabalasingam. Majlis Daerah Cameron Highlands*,¹⁴ hak untuk mengajukan gugatan ditolak terhadap presiden organisasi kesejahteraan hewan yang menentang kampanye otoritas lokal yang menawarkan hadiah kepada masyarakat untuk menangkap anjing liar; gugatan tersebut didasarkan pada alasan bahwa hal itu akan membahayakan anjing-anjing tersebut. Pengadilan akhirnya memutuskan untuk menolak kedudukan hukum penggugat berdasarkan fakta bahwa ia tidak mengalami kerugian.
21. Dasar pemikiran untuk mengajukan gugatan di Malaysia memunculkan pertanyaan: jika bukan penggugat, siapa yang dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang diderita oleh mereka yang tidak dapat berbicara atas nama mereka sendiri?

¹⁰ *Lim Kit Siang* (n 2) pada usia 33 tahun

¹¹ *Ibid* hal. 43

¹² *Ibid* hal. 45

¹³ Andrew Harding, 'Kelompok Kepentingan Umum, Hukum Kepentingan Umum, dan Pembangunan di Malaysia' (1992) 11 (10) *Third World Legal Studies* 231; Jacqueline Peel dan Jolene Lin, 'Litigasi Adaptasi Perubahan Iklim: Pandangan dari Asia Tenggara' dalam Jolene Lin dan Douglas A Kysar, *Litigasi Perubahan Iklim di Asia Pasifik* (Cambridge University Press, 2020) 317

¹⁴ *Puspa Rani a/p Thanabalasingam lwn Majlis Daerah Cameron Highlands* [2021] MLJU 1557

Titik Kritis

Teralis

22. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan di ataslah yang memandu Pengadilan Federal di *Trellises*.¹⁵
23. Kasus ini melibatkan warga suatu kawasan yang menggugat keputusan pemerintah daerah untuk memberikan izin perencanaan pembangunan perumahan di atas taman umum. Kedudukan hukum para warga tersebut dipertanyakan oleh tergugat dengan alasan bahwa sebagian dari mereka bukan tetangga langsung taman umum, meskipun mereka semua merupakan warga kawasan tersebut secara luas.
24. Dalam memutuskan bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam kasus *Trellises* memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan peninjauan kembali terhadap pemerintah daerah, Pathmanathan FCJ menjelaskan bahwa kedudukan hukum tidak bisa hanya diperuntukkan secara eksklusif bagi para tetangga langsung, tetapi harus diberikan kepada orang-orang yang lebih luas, terutama apabila pokok perkara menyangkut taman umum yang dinikmati oleh publik secara luas.
25. Pengadilan Federal menemukan kesamaan dengan alasan Lord Hope di *Walton*,¹⁶ sebuah keputusan oleh Mahkamah Agung Inggris mengenai seseorang yang menentang rute jalan raya . Meskipun Mahkamah Agung Inggris menolak klaim individu tersebut bahwa rute jalan raya tersebut tidak sah karena tidak mematuhi arahan hukum Uni Eropa, pengadilan masih menyatakan bahwa individu tersebut memiliki kedudukan yang cukup, meskipun pengadilan yang tingkat bawah memutuskan sebaliknya.
26. Pathmanathan FCJ menguraikan seperti di bawah ini:

[460] Pada tingkat banding terakhir ke Mahkamah Agung, permohonan banding Walton ditolak namun Mahkamah Agung menyatakan bahwa Walton memiliki kedudukan sebagai 'orang yang dirugikan' sesuai dengan undang-undang Skotlandia yang relevan yang sedang diperiksa. Mengenai pertanyaan tentang kedudukan untuk menuntut, putusan Lord Hope sangat relevan:

¹⁵ *Datuk Bandar Kuala Lumpur v. Perbadanan Pengurusan Teralis & Ors dan Banding Lainnya* [2023] 3 MLJ 829

¹⁶ *Walton v Menteri Skotlandia* [2012] UKSC 44

[152] Saya berpendapat bahwa hal ini (mengacu pada pandangan Pengadilan Banding Skotlandia) adalah mengambil pandangan yang terlalu sempit mengenai situasi di mana seseorang dapat mengajukan keberatan terhadap suatu skema atau perintah dengan alasan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Seseorang mungkin secara pribadi terpengaruh oleh kepentingan pribadinya oleh masalah lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh permohonan izin perencanaan. Kebisingan dan gangguan terhadap kenyamanan visual propertinya adalah beberapa contoh yang jelas. **Tetapi beberapa masalah lingkungan yang dapat diajukan oleh seseorang tidak bersifat demikian.** Sebagai contoh, risiko bahwa rute yang digunakan oleh burung osprey yang bergerak ke dan dari teluk favorit memancing akan terhalang oleh rencana pemasangan sekelompok turbin angin di seberang teluk tersebut. **Apakah fakta bahwa usulan ini tidak dapat dikatakan secara wajar mempengaruhi hak atau kepentingan properti seseorang berarti bahwa tidak terbuka bagi seseorang untuk menentang pembangunan yang diusulkan atas dasar ini? Hal tersebut tampaknya bertentangan dengan tujuan hukum lingkungan yang berjalan atas dasar bahwa kualitas lingkungan alam merupakan perhatian yang sah bagi setiap orang. Burung osprey tidak dapat mengambil langkah tersebut atas namanya sendiri, seperti halnya makhluk liar lainnya. Jika kepentingannya ingin dilindungi, seseorang harus diizinkan untuk berbicara atas namanya.** (Penekanan ditambahkan)

[461] Singkatnya, hak gugat, khususnya dalam hukum lingkungan membutuhkan pendekatan yang luas. **Hal ini dilambangkan oleh Walton: Siapa yang akan berbicara untuk burung osprey?**

[462] **Hukum perencanaan secara intrinsik terkait dengan lingkungan.** Pemberian atau penolakan izin perencanaan adalah masalah yang mempengaruhi banyak hal termasuk satwa liar, pepohonan dan burung... **Sehubungan dengan banding saat ini yang berkaitan dengan pemberian izin perencanaan sehubungan dengan tanah taman yang telah dialihfungsikan untuk pengembangan komersial campuran pribadi, konsekuensinya adalah 'Siapa yang akan berbicara untuk burung rangkong?**

27. Dalam menolak *Lim Kit Siang* untuk menjadi preseden yang mengikat tentang kedudukan di Malaysia, *Trellises* menginstruksikan bahwa pemfokusan pada pihak-pihak yang berperkara yang menunjukkan kepentingan pribadi akan menyangkal keadilan dengan mudah, terutama ketika orang yang menderita tidak dapat 'menyuarakan' keprihatinannya, baik itu taman umum di *Trellises* atau burung osprey di *Walton*.
28. Karena hukum perencanaan di Malaysia membayangkan partisipasi publik dalam pengembangan rencana-rencana mereka, dan badan legislatif memandang perlu untuk mengikutsertakan publik dalam penyusunan rencana-rencana tersebut, maka Pengadilan Federal menemukan bahwa hal ini memberikan publik secara luas kepentingan yang tulus dan sampai batas tertentu, kedudukan yang diperlukan.
29. Secara umum, *Trellises* mengklarifikasi bahwa ada beberapa masalah yang membutuhkan perhatian hukum yang tidak dapat diajukan oleh individu, yang umumnya berkaitan dengan lingkungan. Tidak seorang pun akan dapat menggugat pelanggaran terhadap lingkungan hidup jika hukum terus mengikuti pandangan hukum privat tentang kedudukan hukum.
30. Mengomentari fakta bahwa pihak yang berperkara dalam kasus *Lim Kit Siang* adalah seorang politisi dan pemimpin Partai Oposisi, Pengadilan Federal menyimpulkan bahwa 'masalah yang penting saat ini dan di masa depan ... [adalah bagi pengadilan] untuk memahami dengan benar sifat gugatan dengan memperhatikan substansi gugatan, bukan cara pengajuan gugatan dari perspektif prosedural'.¹⁷
31. Singkatnya, profesi penggugat sebagai politisi seharusnya tidak menentukan dan mendominasi putusan mayoritas dalam kasus *Lim Kit Siang*; sebaliknya, mayoritas seharusnya fokus pada pokok perkara, yaitu penggunaan dana pajak publik.

Langkah Maju: Hukum tentang Kedudukan di Malaysia dan Kelompok Kepentingan Publik / LSM

32. Dengan menyadari bahwa pendekatan yang terbatas terhadap kedudukan terhalang untuk meninjau apakah ada ilegalitas atau pelanggaran hukum, pengadilan Malaysia melonggarkan pandangan mereka terhadap kedudukan dan

¹⁷ *Datuk Bandar Kuala Lumpur* (n 15), [442]

mengizinkan sejumlah kasus untuk diajukan oleh kelompok-kelompok kepentingan publik dan LSM.

Sharifah Sofia Syed Hussein

33. Dalam kasus *Sharifah Sofia Syed Hussein*,¹⁸ , pihak yang berperkara adalah perwakilan dari berbagai LSM kesejahteraan hewan di Malaysia yang mengajukan mosi untuk penemuan pra-tindakan untuk menentukan apakah Dewan Kesejahteraan Hewan mematuhi tugas-tugas hukumnya. Meskipun belum ada putusan Teralis, Pengadilan Tinggi di sini mengadopsi pendekatan yang *mirip dengan Teralis*.
34. Dalam mengabulkan permohonan pengungkapan informasi, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa para penggugat memiliki kedudukan yang cukup karena jika bukan karena para penggugat, tidak ada pihak lain yang mampu memiliki kedudukan: 'tentu saja tidak mungkin mengharapkan hewan-hewan di Planet Bumi bangkit memberontak dan datang ke pengadilan untuk mengajukan gugatan berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Hewan'.¹⁹ Oleh karena itu, sebagai kelompok kesejahteraan hewan yang 'didirikan untuk melindungi hak-hak hewan', para penggugat memiliki kedudukan hukum yang cukup.²⁰
35. Memang, pengadilan menyatakan bahwa pemberian kedudukan kepada kelompok kesejahteraan hewan hanya memungkinkan pengadilan untuk mengadili dengan benar apakah Dewan Kesejahteraan Hewan melaksanakan tugas hukumnya.

Masyarakat Hukum Sabah

36. Pengadilan Federal dalam *perkara Attorney General of Malaysia v Sabah Law Society*²¹ memberikan kedudukan hukum kepada Sabah Law Society, sebuah badan yang mewakili semua advokat (pengacara) di negara bagian Sabah, Malaysia, dalam gugatan mereka yang menuduh pemerintah federal Malaysia berhutang kepada Sabah berdasarkan Konstitusi Federal Malaysia. Dalam memberikan kedudukan hukum kepada Sabah Law Society, Mahkamah Federal membuat dua poin yang relevan untuk tujuan kita.

¹⁸ *Sharifah Sofia bt Syed Hussein (mewakili Hak Asasi Kehidupan Liar Malaysia Global) & Ors v Pengarah Kepada Lembaga Kebajikan Haiwan* [2022] 12 MLJ 37

¹⁹ *Ibid*, [47]

²⁰ *Ibid*, [47]

²¹ *Jaksa Agung Malaysia v Masyarakat Hukum Sabah* [2024] 6 MLJ 121

37. Pertama, mereka menjelaskan bahwa pengadilan '*harus mengambil pendekatan yang luas dan liberal terhadap locus standi sehubungan dengan litigasi kepentingan publik*'.²² Dalam melakukan hal tersebut, Mahkamah Federal mengacu pada putusan sebelumnya dalam perkara *Trellises*, di mana dijelaskan bahwa prinsip hukum mengharuskan kewenangan hukum diperluas, terutama dalam kasus yang melibatkan kepentingan publik:

[440] Juga sama jelasnya bahwa di sebagian besar yurisdiksi, isu ambang batas ini telah dan terus berkembang dengan cara yang sesuai dengan pendekatan yang luas, liberal, dan fleksibel, dan bukan sebaliknya. Hal ini, pada gilirannya, sesuai dengan aturan hukum yang mensyaratkan bahwa untuk menjaga tatanan yang adil antara warga negara dan pemerintah di berbagai tingkatan, hukum harus relevan dan efektif dalam menjaga check and balance demi kepentingan rakyat.

38. Kedua, mereka menjelaskan bahwa '*lokus dalam kasus-kasus konstitusional harus ditafsirkan secara luas*'.²³

Persemakmuran: Kelompok Kepentingan dan Kelompok Kepentingan Publik / LSM

Inggris Raya

39. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya di atas, kasus *Walton* menyoroti bahwa tidak semua kasus lingkungan hidup akan melibatkan kerugian terhadap hak-hak pribadi, namun bukan berarti kasus-kasus tersebut dikecualikan dari tinjauan yudisial.
40. Mengingat bahwa pihak yang berperkara adalah seorang individu yang dengan usahanya sendiri berhasil menghentikan seluruh pembangunan jalan raya, House of Lords menjelaskan bahwa mengizinkan pihak yang berperkara untuk tetap bertahan bukanlah 'sebuah undangan kepada pihak yang sibuk ... hanya karena dia keberatan dengan skema pembangunan'.²⁴
41. Sebaliknya, mereka yang dapat membuktikan adanya kepentingan yang tulus dan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat mereka memenuhi syarat untuk bertindak demi kepentingan umum sudah cukup. Hal ini

²² Ibid, [12] (k)

²³ Ibid, [12] (m)

²⁴ *Walton* (n 16), [153]

dapat diperluas kepada individu dan juga badan-badan yang diakui oleh Mahkamah Agung sebagai pihak yang memiliki pengetahuan yang cukup untuk menilai apakah ada pelanggaran hukum atau tidak:

*[153] Tentu saja, hal ini tidak boleh diartikan sebagai undangan kepada orang yang suka mencampuri urusan orang lain untuk mempertanyakan keabsahan skema atau perintah di bawah undang-undang hanya karena dia keberatan dengan skema pembangunan tersebut. **Individu yang ingin melakukan hal ini atas dasar lingkungan harus menunjukkan bahwa mereka memiliki kepentingan yang tulus dalam aspek lingkungan yang ingin mereka lindungi, dan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang subjek tersebut sehingga memenuhi syarat untuk bertindak demi kepentingan umum dalam kapasitas yang pada dasarnya merupakan kapasitas perwakilan. Lagipula, tidak ada kekurangan badan-badan yang memiliki informasi yang cukup untuk mengangkat isu-isu seperti ini, seperti Scottish Wildlife Trust dan Scottish Natural Heritage dalam kapasitasnya sebagai penasihat hukum Menteri Skotlandia untuk konservasi alam. Biasanya badan-badan semacam itulah yang akan dituju jika ada alasan kuat untuk mengajukan keberatan. Namun, sudah diketahui bahwa mereka tidak memiliki sumber daya untuk menolak setiap pembangunan yang mungkin memiliki konsekuensi buruk bagi lingkungan. Oleh karena itu harus ada ruang bagi individu yang cukup peduli...***

Australia

42. Dalam kasus *Australian Conservation Found v. Minister for Res* [1989] FCA 520, Pengadilan Federal Australia menetapkan bahwa Australian Conservation Found ('ACF') memiliki kedudukan murni dengan mengacu pada faktor-faktor yang berkaitan dengan ACF sebagai sebuah organisasi dan bukan pada kerusakan yang mereka derita. Pengadilan Federal mengacu pada, antara lain, fakta bahwa ACF adalah '**organisasi konservasi nasional utama di Australia**' dan '**telah memainkan peran utama dalam perlindungan National Estate, di seluruh Australia**'.

Kanada

43. Dalam memberikan kedudukan kepada organisasi lingkungan bernama MiningWatch, Pengadilan Federal Kanada menjelaskan,²⁵ antara lain, beralasan bahwa MiningWatch adalah organisasi lingkungan yang berfokus pada industri pertambangan dan menyatakan keprihatinan komunal. Oleh karena itu, mereka diberikan kedudukan untuk menyuarakan keprihatinan lingkungan yang bersifat komunal ini. Hal ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung Kanada.²⁶

Mauritius

44. Seperti yang dijelaskan oleh Dewan Penasihat dalam *Eco-Sud*,²⁷ dalam konteks kepentingan yang cukup dalam konteks lingkungan, kedudukan hukum meliputi mereka yang memiliki kepentingan dalam lingkungan - bukan hanya kepentingan ekonomi atau pribadi.

'89. Dewan setuju bahwa pengujian hak milik atau kepentingan ekonomi tidak tepat dalam konteks lingkungan ketika mempertimbangkan kedudukan berdasarkan pasal 54(2)(b). Dewan menolak pengajuan bahwa prasangka dalam pasal 54(2)(b) dari EPA 2002 terbatas pada prasangka ekonomi dan prasangka terhadap kepentingan pribadi.

90. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah prasangka apa yang harus ditunjukkan dalam konteks lingkungan. Jawabannya adalah bahwa kerugian, dalam arti kerusakan, dapat mencakup kepentingan terhadap lingkungan dan juga kerugian terhadap kepentingan ekonomi atau kepentingan pribadi. Jawaban tersebut diambil dari sub-paragraf (ix) dari ringkasan Keegan LCJ. Orang yang memiliki kepentingan yang sah dalam aspek lingkungan hidup yang ingin mereka lindungi dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang subjek tersebut akan dapat menunjukkan bahwa keputusan untuk menyetujui penerbitan izin AMDAL kemungkinan besar akan menimbulkan kerugian yang tidak wajar bagi kepentingan mereka dalam aspek lingkungan hidup tersebut.

²⁵ Jeffrey T Hammons, 'Kedudukan Kepentingan Umum dan Peninjauan Kembali atas Masalah Lingkungan: Sebuah Pendekatan Komparatif' (2016) 41(2) Columbia Journal of Environmental Law 515-552, yang secara khusus merujuk pada *MiningWatch v. Canada* (Menteri Perikanan dan Kelautan) 2007 FC 955, paragraf 179-81, 185-86

²⁶ *Jam Tangan Penambangan Bisa. v. Bisa.* (Menteri Perikanan & Kelautan), 2010 SCC 2

²⁷ *Eco-Sud dan dua orang lainnya v Menteri Lingkungan Hidup, Limbah Padat dan Perubahan Iklim dan satu orang lainnya* (Mauritius) [2024] UKPC 19

Penerapan Hukum: Kedudukan TuK

45. Gugatan ini jelas merupakan gugatan kepentingan umum karena tujuan utamanya adalah untuk menguji keabsahan pendanaan Bank Mandiri atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan hidup; hal ini merupakan pokok gugatan dan dilakukan tanpa tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari TuK INDONESIA.
46. Seperti halnya dalam kasus *Lim Kit Siang* dan kemudian dikoreksi oleh *Teralis*, fokus berlebihan pada kedudukan dan latar belakang pihak yang berperkara sehingga sepenuhnya menutupi pokok perkara sama saja dengan pengingkaran terhadap pemeriksaan yudisial atas pokok perkara.
47. Begitu juga dalam kasus *Walton*, beberapa organisasi mampu memiliki ketertarikan yang sejati terhadap lingkungan dan memiliki informasi yang cukup untuk berbicara atas nama publik.
48. Faktanya, kasus ini merupakan contoh paradigmatik dari gugatan kepentingan umum; kedudukan hukum harus ditafsirkan secara luas dan bebas untuk memberikan kedudukan hukum TuK INDONESIA, sehingga materi perkara mendapatkan kesempatan yang layak untuk ditinjau dan dipertimbangkan secara yudisial, untuk melihat apakah terdapat pelanggaran hukum atau ketidakabsahan.
49. Selain itu, mengulangi apa yang dikatakan oleh Pengadilan Federal di *Sabah Law Society*, '*lokus dalam kasus-kasus konstitusional harus ditafsirkan secara luas*'.²⁸
50. Dalam kasus ini, Konstitusi Indonesia terlibat.²⁹ Hal ini dikarenakan Konstitusi Indonesia menjamin sejumlah hak penting bagi rakyatnya, yaitu '*hak untuk hidup ... yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apa pun*'³⁰, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin,³¹ hak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat,³² hak untuk mendapatkan perlindungan atas harta benda,³³ dan hak untuk memiliki harta benda pribadi,³⁴ dan lain-lain.

²⁸ *Masyarakat Hukum Sabah* (n 21), [12] (d)

²⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁰ *Ibid*, Pasal 28I(1)

³¹ *Ibid*, Pasal 28H(1)

³² *Ibid*, Pasal 28 H (1)

³³ *Ibid*, Pasal 28G (1)

³⁴ *Ibid*, Pasal 28H(4)

51. Tuduhan yang diajukan TuK INDONESIA, yaitu bahwa Bank Mandiri telah membiayai kerusakan lahan dan menggunakan lahan yang bukan miliknya secara ilegal sehingga merugikan masyarakat setempat, berimplikasi pada semua hak-hak yang disebutkan di atas.
52. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditafsirkan secara luas sehingga memungkinkan TuK INDONESIA untuk menggugat keabsahan tindakan Bank Mandiri.

Dengan hormat disampaikan,

Claudia Nyon Syn Yue (BA. di bidang Hukum, Peneliti, Advokat & Pengacara Pengadilan Tinggi Malaya)

Kuberan Hansrajh Kumaresan (Panitera Yudisial di Pengadilan Federal Malaysia, BA (Oxon) di bidang Hukum, Lulusan BPC)